

Reformasi Pemungutan Pajak: Tantangan Dan Solusi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Collection Reform: Challenges And Solutions For Improving Taxpayer Compliance

Karona Cahya Susena ¹, Eska Prima Monique Damarsiwi ², Ririn Putriani ³

^{1,2,3} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ rputriani196@gmail.com

How to Cite :

Susena, K, C., Damarsiwi, E, P, M., Putriani, R.. (2025). Tax Collection Reform: Challenges and Solutions for Improving Taxpayer Compliance . Journal of Business Management. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/jbusman.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [13 May 2025]

Revised [15 May 2025]

Accepted [17 May 2025]

KEYWORDS

Tax, Tax Regulation, Tax Reform, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Law Enforcement, Tax Collection Efficiency.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Untuk mengelola pajak, diperlukan sistem hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di Indonesia, pemungutan pajak menghadapi berbagai permasalahan, seperti regulasi yang lemah, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pajak, serta masalah ekonomi. Selain itu, database yang belum lengkap dan penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi tantangan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui reformasi perpajakan yang meliputi: penyempurnaan aturan pajak, peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, evaluasi kebijakan, penyediaan database yang lebih lengkap dan aman, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil, berdasarkan hukum, tanpa mengganggu perekonomian, efisien, dan sistem yang sederhana.

ABSTRACT

Tax is an obligation that must be fulfilled by individuals or legal entities to the state without direct compensation, which is used for the benefit of the state for the welfare of the people. To manage taxes, a tax law system is needed that regulates the relationship between the government as collector and the people as tax payers. In Indonesia, tax collection faces various problems, such as weak regulations, lack of socialization, low tax awareness and knowledge, and economic problems. Apart from that, incomplete databases and suboptimal law enforcement are also challenges. The solution to overcome this problem is through tax reform which includes: improving tax regulations, increasing outreach to increase knowledge and awareness of taxpayers, evaluating policies, providing a more complete and secure database, and more firm and consistent law enforcement. In addition, tax collection must be carried out fairly, based on law, without disrupting the economy, efficiently and with a simple system.

PENDAHULUAN

Untuk membiayai pembangunan suatu negara, dibutuhkan sumber penerimaan yang cukup dan dapat diandalkan. Dalam era modern ini, pemerintah memiliki berbagai cara untuk mendapatkan uang, selain dengan mencetak uang atau meminjam. Beberapa sumber pendapatan utama negara terdiri dari perusahaan milik pemerintah atau yang dikuasai negara, denda dan perampasan untuk kepentingan umum, hak waris atas harta yang terlantar, serta hibah-hibah dari berbagai sumber. Selain itu, terdapat tiga jenis iuran yang menjadi sumber pendapatan negara, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.

Sumber penerimaan ini sangat penting karena tanpa adanya dana yang cukup, program-program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah

pajak. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang tidak memerlukan jasa timbal balik yang langsung terlihat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pembangunan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Karena pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan, maka diperlukan aturan atau hukum yang mengatur perpajakan, yang dikenal sebagai hukum pajak.

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Diharapkan dengan adanya hukum ini, penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak masih menghadapi berbagai masalah, seperti kelemahan regulasi, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran, pengetahuan, dan tingkat ekonomi masyarakat, database yang belum lengkap, serta lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak konsisten.

Selain itu, ada paradigma di masyarakat yang merasa bahwa membayar pajak tidak akan membawa manfaat bagi mereka, bahkan akan memperkaya petugas pajak. Hal ini menyebabkan sebagian orang berusaha menghindari pajak, yang merupakan bentuk perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua jenis: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, seperti menunjukkan pengelolaan pajak yang transparan dan tepat, menyediakan database yang lengkap dan aman, menyempurnakan aturan perpajakan, menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas, melayani wajib pajak secara profesional, serta terus melakukan sosialisasi mengenai pajak. Selain itu, Dirjen Pajak harus membentuk tim untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan melakukan evaluasi terhadap faktor eksternal yang berkembang. Inovasi dalam pelayanan pajak juga penting, seperti memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran pajak ini tidak diimbangi dengan pemberian layanan atau keuntungan langsung dari negara kepada individu yang membayar pajak tersebut. Tujuan utama pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Para ahli seperti Feldmann dan Seligman berpendapat bahwa tidak ada balasan langsung yang diterima oleh individu yang membayar pajak, yang membedakan pajak dari jenis pembayaran lain yang memiliki kontraprestasi. P.J.A. Adriani menjelaskan pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan oleh negara dan tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sommerfeld yang menyatakan bahwa pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk mendanai tugas-tugas pemerintahan tanpa adanya balasan yang setara. Rochmat Soemitro juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum. Jika seseorang tidak membayar pajak, negara memiliki kewenangan untuk menagihnya menggunakan cara-cara yang sah, seperti melalui surat paksa atau sita. Namun, tidak ada jasa atau manfaat langsung yang dapat ditunjukkan sebagai imbalan dari pembayaran pajak tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Fiskal

Dalam perekonomian modern, pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai insentif bagi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi.
2. Pajak juga berfungsi untuk mengalihkan sumber daya manusia kepada pemerintah, agar dapat digunakan lebih produktif dalam pembangunan.
3. Perpajakan harus dapat memperbaiki pola investasi di perekonomian.
4. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.
5. Pajak diharapkan dapat memobilisasi surplus ekonomi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi budgeter (anggaran), fungsi pengaturan, dan fungsi untuk mengatasi inflasi. Secara lebih umum, ada empat fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*): Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan program-programnya.
2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi pada minuman keras bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang tersebut.
3. Fungsi Stabilitas: Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Pembagian Pajak

Pajak dapat dibagi berdasarkan berbagai kriteria, seperti golongan, wewenang pemungut, dan sifatnya:

Menurut Golongannya:

- Pajak Langsung: Pajak yang bebannya harus ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak bisa dipindahkan ke pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dan dapat dikenakan secara berkala sesuai dengan periode waktu tertentu.
- Pajak Tidak Langsung: Pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain, misalnya dari produsen atau penjual kepada konsumen. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada pajak ini, beban pajak dapat digeser dari produsen ke konsumen, yang disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Namun, ada juga yang disebut pergeseran ke belakang (*backward shifting*), di mana beban pajak bisa dipindahkan ke pihak lain yang terlibat dalam transaksi.

Menurut Wewenang Pemungutannya:

- Pajak Pusat/Nasional: Pajak yang pemungutannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh pajak pusat termasuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pajak Daerah: Pajak yang pemungutannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah dapat dibagi menjadi pajak provinsi (misalnya Pajak Kendaraan Bermotor) dan pajak kabupaten/kota (misalnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran).

Menurut Sifatnya:

- **Pajak Subjektif:** Pajak yang penetapannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam hal ini, pajak dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar setelah mengurangi biaya hidup minimum. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan.
- **Pajak Objektif:** Pajak yang dikenakan berdasarkan objek yang memunculkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Pajak ini hanya melihat objek yang dikenakan pajak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis literatur untuk mengkaji hubungan antara beberapa komponen yang relevan. Sumber utama penelitian ini berasal dari publikasi dan jurnal online, seperti Mendeley, Google Scholar, dan platform online lainnya. Melakukan tinjauan pustaka terhadap topik tertentu adalah bagian dari pengalaman akademis yang dapat memberikan manfaat. Meskipun beragam dalam bidang studi, penelitian ini seharusnya dipandang sebagai langkah awal yang penting untuk setiap penelitian atau perkembangan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemungutan Pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya *Hukum Pajak* menjelaskan bahwa ada empat macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System:* Sistem ini mengharuskan pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif dan hanya menunggu keputusan fiskus yang berbentuk surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah utang pajak yang harus dibayar.
2. *Semi Self Assessment System:* Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dan fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Di awal tahun pajak, wajib pajak memperkirakan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun tersebut dan melakukan pembayaran angsuran. Pada akhir tahun, fiskus akan menentukan berapa jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar berdasarkan laporan yang diberikan oleh wajib pajak.
3. *Self Assessment System:* Dalam sistem ini, wajib pajak sepenuhnya bertanggung jawab untuk menghitung, mengajukan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fiskus tidak terlibat dalam proses perhitungan pajak, kecuali jika wajib pajak melanggar aturan yang berlaku.
4. *Withholding System:* Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas nama wajib pajak. Pihak ketiga tersebut kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, karena fiskus hanya bertugas mengawasi pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Peraturan perpajakan di Indonesia telah disusun dan diberlakukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan masalah dan hambatan. Hal ini berdampak pada hasil penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan perpajakan akan dijelaskan secara umum di bawah ini. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, manfaatnya, dan sanksi yang akan diterima jika kewajiban pajak diabaikan. Selain itu, tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih rendah, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur pendaftaran, cara menghitung, dan melaporkan objek pajak yang mereka miliki. Masalah ekonomi juga turut berperan, di mana sebagian wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak. Selain itu, masalah lain adalah kurangnya kualitas database perpajakan yang masih jauh dari standar internasional.

Padahal, database yang akurat sangat penting untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak melalui sistem self-assessment. Kurangnya database yang lengkap membuat riset mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi sulit, dan ini juga mempengaruhi penegakan hukum serta efektivitas pemeriksaan pajak. Selain itu, ada juga persepsi negatif di kalangan masyarakat tentang penggunaan pajak, di mana sebagian wajib pajak merasa bahwa membayar pajak tidak akan memberikan manfaat, karena mereka percaya bahwa pajak tersebut akan digunakan secara boros atau bahkan diselewengkan oleh oknum di dalam institusi perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan selisih yang semakin

besar antara pajak yang dibayar dan yang seharusnya dibayar. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih patuh dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah, karena mereka lebih hati-hati dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penerapan tarif pajak yang tinggi juga menjadi kendala, karena dianggap memberatkan wajib pajak. Kendala lain yang dihadapi dalam sistem perpajakan adalah ketidakselarasan antara peraturan pelaksanaan dengan undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, terdapat banyak pungutan resmi dan tidak resmi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang membebani masyarakat. Masalah lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, serta adanya birokrasi yang rumit. Jika semua hal tersebut diatasi dengan baik, seharusnya dapat mendukung tercapainya good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlawanan terhadap pajak juga menjadi hambatan dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak ini dapat dibedakan menjadi dua kategori:

Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Perpajakan di Indonesia

Untuk memastikan kelangsungan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan tingkat kepatuhan mereka. Pemerintah terus berupaya menggali potensi pajak secara optimal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan reformasi pajak, yang mencakup perubahan undang-undang yang ada untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengenaan serta pemungutan pajak, sekaligus memperbaiki pembagian beban pajak yang lebih adil, menghapus fasilitas pajak yang tidak berdasar, dan menutup celah-celah penghindaran pajak. Dengan demikian, sistem pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menarik investasi luar, dan memastikan penerimaan negara. Pemerintah juga berupaya memperluas cakupan subjek dan objek pajak, mengurangi transfer pricing, serta membatasi pengenaan pajak penghasilan final untuk memaksimalkan penerimaan negara. Semua kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, investasi, dan penerimaan negara, menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Penyuluhan pajak dilakukan untuk menambah pemahaman wajib pajak, yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak. Selain itu, penting untuk memperbaiki budaya hukum antara wajib pajak dan petugas pajak. Kedua belah pihak diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Untuk mengelola pajak, diperlukan sistem hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di Indonesia, pemungutan pajak menghadapi berbagai permasalahan, seperti regulasi yang lemah, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran dan pengetahuan pajak, serta masalah ekonomi. Selain itu, database yang belum lengkap dan penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi tantangan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui reformasi perpajakan yang meliputi: penyempurnaan aturan pajak, peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, evaluasi kebijakan, penyediaan database yang lebih lengkap dan aman, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil, berdasarkan hukum, tanpa mengganggu perekonomian, efisien, dan sistem yang sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Fidel, Pajak Penghasilan. Jakarta: Carofin Publishing, 2008.
- Faqih, Ach. I., & Sulistyowati, E. (2021). Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.
- Irawan, A. (2020) 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening', Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 01.
- James, L. (2020) 'Cultural Values and Tax Evasion: A Cross-national Analysis', Journal of Comparative Economics, 48(3), pp. 570–584.
- Jajat Djuhadiat S, Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008.

- Muqodim, Perpajakan Buku Satu, Yogyakarta: UII Press, 1999. Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: FH UII Press, 2008.
- Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: FH UII Press, 2008.
- Putra, Y. M., & Kurnia. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba.
- Rachmany, H., & Tinggi Perpajakan Indonesia, S. (2022). The Effect Of Deferred Tax Expense On Earnings Management (Empirical Study On Pt Matahari Department Store, Tbk Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2015 To 2019). 3(1).
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Bandung : PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Cetakan-2, Bandung : PT. Eresco, 1988.
- Susena, K. (2015). POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(1).
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.98>
- Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Wibowo, B. (2019) 'Pentingnya Kesadaran Pajak Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', Jurnal Administrasi Publik, 10(2), pp. 143–154.
- Zainudin, F.M., Nugroho, R. and Muamarah, H.S. (2022) 'Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening', JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(1), pp. 107–121. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.